



USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**PENERAPAN SERTIFIKASI RSPO TERHADAP INDUSTRI CPO
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING CPO**

**BIDANG KEGIATAN
PKM-GT**

Diusulkan oleh:

Pebri Antoni Sagala (H44080022 / 2008)

Indah Alsita Simangunsong (H44080015 / 2009)

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, tuntunan, dan perlindungan-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) berupa ide dan gagasan kami dalam menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Melalui PKM-GT inilah, kami menuangkan potensi kami selaku mahasiswa dalam menanggapi secara cerdas permasalahan ekonomi dan lingkungan yang pada saat ini sedang terjadi. Perkebunan kelapa sawit di negara ini semakin meningkat setiap tahunnya. Namun didalam perjalanannya, industri *Crude Palm Oil* (CPO) dihadapkan oleh beberapa masalah yang tidak hanya datang dari dalam negeri tapi juga dari luar. Permasalahan yang saat ini dialami oleh perusahaan kelapa sawit adalah mengenai dampak dari usaha mereka terhadap lingkungan. Dalam proses usaha perkebunan kelapa sawit selalu dikaitkan dengan rusaknya lingkungan, punahnya beberapa spesies flora dan fauna. Dalam hal ini, kami memiliki gagasan mengenai usaha perkebunan kelapa sawit yang tetap memperhatikan kelestarian dari lingkungan. Untuk itu, kami ingin mengenalkan konsep baru didalam usaha perkebunan kelapa sawit yang sedang *trend* dibicarakan, yakni *Sustainable Palm Oil* (SPO). Dalam hal ini, kami ingin mengenalkan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan serta penerapan prinsip dan kriterianya, yakni *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi kepada kami dalam menyelesaikan karya tulis ini. Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Namun, kami berharap agar berbagai solusi positif dari hasil penulisan gagasan tertulis ini dapat merupakan sumbangsih yang bermanfaat bagi seluruh pemangku keputusan dan negara ini.

Bogor, 5 Maret 2011

Tim Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	vi
PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Tujuan Penulisan	2
Manfaat.....	2
GAGASAN	
Kondisi Kekinian.	3
Prinsip dan Kriteria SPO.....	4
Peningkatan Produksi Kelapa Sawit dengan Pemanfaatan Lahan Basah.....	4
Langkah Strategis yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Gagasan.....	8
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Produksi CPO Dunia (Ribuan Ton).....	2
Tabel 2. Perbandingan Luas Areal dan Produksi antara Perkebunan Rakyat, Swasta, dan Negara.....	4
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Impor Komoditi CPO oleh Cina, India, dan Amerika Serikat (000 ton).....	4
KESIMPULAN	
Kesimpulan.....	9
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16

RINGKASAN

Pebri Antoni Sagala *et al.* Penerapan Sertifikasi Rspo Terhadap Industri Kelapa Sawit Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Cpo
Dibawah bimbingan: Novindra, S.P

Saat ini, perusahaan kelapa sawit dihadapkan pada permasalahan baru yakni menciptakan minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan. Perusahaan harus mampu menjalankan usaha mereka dari masa penanaman sampai masa pra produksi harus ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Permasalahan ini pertama kali muncul di Eropa. Beberapa kalangan LSM menilai bahwa perusahaan kelapa sawitlah yang bertanggung jawab akan rusaknya lingkungan, rusaknya hutan tropis, punahnya beberapa spesies flora dan fauna.

World Wild Fund (WWF) mencetuskan suatu konsep mengenai minyak kelapa sawit ramah lingkungan yakni *Sustainable Palm Oil* (SPO). Munculnya konsep ini membuat beberapa LSM dan perusahaan kelapa sawit melakukan suatu perundingan dan terbentuklah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO inilah yang mengatur tata cara melakukan ekspor SPO di dunia.

Kata Kunci : WWF, SPO, RSPO dan ramah lingkungan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beberapa waktu terakhir ini perkebunan kelapa sawit sedang didera tekanan oleh kalangan LSM dan perusahaan Eropa. Kalangan LSM dan juga perusahaan Eropa mencoba dengan berbagai cara dalam menggalang kekuatan pasar untuk mengendalikan negara, bangsa dan perusahaan penghasil kelapa sawit. Respon yang dilakukan oleh LSM dan perusahaan Eropa merupakan bentuk protes terhadap perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perusakan dan pemusnahan hutan, perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pemusnahan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan punahnya berbagai flora serta fauna yang dilindungi.

Dalam berbagai forum internasional, *World Wild Fund* (WWF) gencar melakukan kampanye mengenai kerusakan lingkungan, punahnya berbagai jenis flora dan fauna sebagai akibat dari perkebunan kelapa sawit. Bahkan WWF juga melakukan kampanye hitam terhadap pasar kelapa sawit di Eropa yang menyatakan jika membeli minyak kelapa sawit berarti turut dalam membiayai perusakan hutan tropis. Tahun 2001, WWF memelopori suatu konsep baru mengenai *Sustainable Palm Oil* (SPO) atau minyak sawit lestari¹.

Selain itu, WWF juga melakukan upaya lain dengan memanfaatkan posisi strategis pasar Eropa sebagai konsumen terbesar ketiga di dunia. WWF menggandeng Profest, beberapa perusahaan pembeli CPO dan perusahaan perbankan dalam pembuatan prinsip dan kriteria yang akan dipersyaratkan penerapannya oleh perkebunan kelapa sawit yang mengekspor CPO. Bersama-sama mereka lalu membentuk organisasi yang khusus mengurus SPO, yang kemudian diberi nama *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Melalui RSPO inilah nanti para perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mendapatkan sertifikasi kelayakan usaha mereka yang harus sesuai dengan prinsip dan kriteria yang tertuang didalamnya².

Tujuan

Tujuan dari gagasan ini adalah untuk mengenalkan konsep Crude Palm Oil (CPO) yang ramah lingkungan serta mengenalkan sistem sertifikasi RSPO kepada perkebunan kelapa sawit sebagai langkah meningkatkan daya saing ekspor. Selain itu tujuan RSPO adalah “untuk meningkatkan pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit lestari melalui kerjasama dalam mata rantai pemasokan dan membuka dialog antara para pengambil keputusannya.”

¹ <http://koyyak.blogspot.com/2008/09/rspo-penjajahan-model-baru.html> diakses tanggal 2 Maret 2011 20:33

² <http://koyyak.blogspot.com/2008/09/rspo-penjajahan-model-baru.html> diakses tanggal 2 Maret 2011 20:33

Manfaat

Hasil gagasan ini merupakan hasil analisis problematika yang didapatkan dari kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang masih belum ramah lingkungan dan kurang diminati oleh para konsumen yang pro terhadap lingkungan. Di samping itu, jika perusahaan kelapa sawit Indonesia tidak menerapkan SPO maka nantinya perusahaan kelapa sawit akan kehilangan pangsa pasarnya, karena sebagian besar para pembeli minyak kelapa sawit sudah sadar lingkungan terutama pasar Eropa sebagai konsumen minyak kelapa sawit terbesar ketiga. Sementara hasil analisis dampak yang kami gagaskan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan yang bermain dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Selain itu, diharapkan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat merumuskan dan mengimplementasikan instrumen-instrumen kebijakan yang lebih efisien untuk memfasilitasi, mendampingi, dan melegitimasi konsep minyak kelapa sawit ramah lingkungan/lestari dan kami harapkan dengan berjalannya konsep ini maka akan tercipta lingkungan yang lestari dan jauh dari perusakan untuk perkebunan.

GAGASAN

Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan

Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu produk ekspor andalan Indonesia yang mayoritas merupakan sebagai bahan baku (pangan) minyak goreng, disamping juga sebagai bahan baku bagi industri *oleo-based product*. Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar pertama di dunia (sejak tahun 2006), diikuti oleh Malaysia (Oil World, 2007). Perkembangan industri CPO yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan dunia akan minyak kelapa sawit dan produk turunannya.

Malaysia dan Indonesia merupakan produsen terbesar CPO di dunia. Menurut *Oil World* (2005), pada tahun 2005, Indonesia dan Malaysia masing-masing memasok produksi kelapa sawit dunia sebesar 43 persen dan 44 persen. Namun, dari tahun 2006 hingga saat ini, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, kemudian disusul Malaysia di urutan kedua. Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2009, produksi CPO Indonesia mencapai 20,5 juta ton, sedangkan produksi Malaysia sebesar 17,42 juta ton.

Tabel 1. Produksi Minyak Dunia (Ribuan Ton)

Negara	2010	2009	2008	2007
Cameroon	200**	182**	185*	172
Ivory Coast	340**	325**	290*	315
Nigeria	885**	860**	830*	820
Costa Rica	225**	210**	202*	200
Honduras	260**	252**	250*	220
Brazil	275**	250**	220*	190
Colombia	900**	800**	778	733

Ecuador	450**	435**	418	396
Indonesia	22200**	20500**	19200*	17270
Malaysia	17900**	17420**	17735*	15823
Negara	2010	2009	2008	2007
Thailand	1342**	11898**	1120*	1020
Papua Guinea	440**	420**	445*	382
Other Countries	1584**	1504**	1425*	1290
World	47001	44347	43097	38832

Keterangan : * = data sementara

**= data peramalan

Sumber : *Oil World*, 2009

Peningkatan permintaan CPO menyebabkan perusahaan kelapa sawit meningkatkan jumlah perkebunannya. Peningkatan perkebunan kelapa sawit dinilai oleh beberapa kalangan LSM dan perusahaan Eropa penyebab semakin rusaknya lingkungan, berkurangnya jumlah hutan tropis, punahnya beberapa spesies flora dan fauna. Penentangan dari kalangan LSM dan perusahaan Eropa ini membuat perusahaan kelapa sawit harus memikirkan cara untuk meredam serta menyelesaikannya. Penetapan yang dilakukan oleh kalangan LSM dan perusahaan Eropa ini melakukan upaya melalui kampanye dalam beberapa forum diskusi internasional. Mereka melakukan kampanye yang menyatakan jika menggunakan atau membeli minyak kelapa sawit berarti mendukung pembiayaan perusakan lingkungan dan juga hutan tropis. Selain itu, *World Wild Fund* (WWF) pada tahun 2001 mengenalkan konsep baru mengenai *Sustainable Palm Oil* (SPO). SPO adalah suatu konsep mengenai CPO yang diolah secara lestari dan tidak merusak lingkungan dalam prosesnya. WWF juga melakukan upaya lain dengan mengajak Profest (LSM peduli kelestarian hutan), beberapa perusahaan konsumen CPO di Eropa, dan perusahaan perbankan. Kerjasama ini dilakukan untuk membentuk prinsip dan criteria persyaratan bagi perusahaan kelapa sawit untuk mengeskpor. Bersama-sama mereka lalu membangun organisasi yang mengurus SPO, yang kemudian dibentuk *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)³.


Pada tahun 2001, WWF menggalang kekuatan untuk menjalankan konsep *Sustainable Palm Oil* (SPO) dengan bekerjasama dengan Profest, perusahaan perbankan dan beberapa konsumen minyak kelapa sawit di Eropa. Kerjasama tersebut berhasil membentuk wacana pembentukan organisasi khusus mengurus SPO yang diberi nama *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Diawali dengan pembentukan panitia pelaksana RSPO pada tahun 2002 dan pendirian resmi organisasi RSPO tahun 2003 di Malaysia. Pada tahun 2004, RSPO merencanakan menyiapkan panduan tentang Prinsip dan Kriteria SPO⁴.

Kebijakan negara di dunia juga mempengaruhi permintaan CPO. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menggalakkan penggunaan sumber energi dari sumberdaya terbarukan menyebabkan permintaan negara

³ <http://koyyak.blogspot.com/2008/09/rspo-penjajahan-model-baru.html> diakses tanggal 2 Maret 2011 20:33

⁴ <http://koyyak.blogspot.com/2008/09/rspo-penjajahan-model-baru.html> diakses tanggal 2 Maret 2011 20:33

tersebut meningkat sekitar 60 persen dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Sementara itu, India dan China menurunkan pajak impor CPO hingga menuju nol sehingga impor kedua negara dengan penduduk tinggi tersebut juga akan meningkat (*Oil World*, 2009). Dari Gambar 2, dapat dijelaskan bahwa impor CPO Amerika Serikat, China, dan India mengalami peningkatan.



Sumber : *Oil World*, 2008

Gambar 1. Impor Komoditi CPO oleh Cina, India, dan Amerika Serikat (Ribuan Ton)

Peningkatan Produksi Kelapa Sawit dengan Pemanfaatan Lahan Basah

Produksi kelapa sawit juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan areal lahan perkebunan. Faktor luas areal merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi kelapa sawit Indonesia. Perkebunan kelapa sawit mengalami perluasan areal yang cukup pesat dalam 17 tahun terakhir. Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa luas areal meningkat dari 0,29 juta ha pada tahun 1980 menjadi 6,783 juta ha pada tahun 2007. Peningkatan areal berpengaruh juga terhadap peningkatan total produksi, yaitu dari 0,721 juta ton pada tahun 1980 menjadi 17,373 juta ton di tahun 2007.

Tabel 2. Perbandingan Luas Areal dan Produksi antara Perkebunan Rakyat, Swasta, dan Negara

Tahun	Luas Areal (000 ha)			Produksi (000 Ton)			Total Areal (000 ha)	Total Produksi (000 ton)
	PR	PBN	PBS	PR	PBN	PBS		
1980	6	200	84	1	499	221	290	721
1990	292	372	463	377	1247	789	1272	2413
2000	1167	588	2403	1906	1461	3634	4158	7001
2007	2565	688	3530	5805	2314	9254	6783	17373
Average Growth/th	25,2	4,7	14,6	37,8	5,8	14,8	12,3	12,5

Sumber : BPS, 2008

Akhir-akhir ini mulai berkembang wacana tentang penggunaan lahan gambut untuk perluasan areal perkebunan kelapa sawit. Hal ini diperkuat secara sah oleh hukum melalui keluarnya Instruksi Presiden No.2 Tahun 2007, tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 ha pada lahan gambut di Kalimantan Tengah. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah telah menerbitkan izin perkebunan yang lebih dari 10.000 ha.

Pada kenyataannya, pembukaan lahan gambut biasanya menggunakan metode pembakaran karena cara ini lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun, pembakaran lahan gambut menimbulkan dampak lingkungan yang berbahaya akibat besarnya emisi karbon yang dilepaskan ke udara. Setiap kebakaran sebesar

15 cm lapisan gambut akan dihasilkan emisi karbon sebesar 75 ton/ha atau setara dengan 275 ton CO₂/hektar (Hatano dalam Agus dan Subiksa, 2008).

Berdasarkan kenyataan di atas, pembukaan lahan gambut untuk keperluan perluasan areal budidaya sawit bukanlah pilihan yang tepat karena bertentangan dengan produksi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif lain yang lebih layak sebagai media ekstensifikasi dan tidak mencemari lingkungan.

Prinsip dan Kriteria SPO

Pada tahun 2004, RSPO telah menetapkan prinsip SPO serta criteria yang tertuang di dalam setiap prinsipnya⁵. Berikut merupakan prinsip dan criteria SPO menurut RSPO:

Asas 1: Komitmen terhadap keterbukaan

Kriteria 1.1 Para produsen (*growers*) kelapa sawit memberikan informasi lengkap kepada para pengambil keputusan dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, dan secara tepat waktu, agar dapat berperanserta dengan baik dalam pengambilan keputusan.

Kriteria 1.2 Dokumen-dokumen manajemen dapat diperoleh oleh masyarakat umum kecuali jika dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau jika publikasi informasi tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat.

Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria 2.1 Patuh terhadap hukum dan peraturan setempat, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Kriteria 2.2 Hak penggunaan lahan jelas dan tidak dalam status sengketa.

Kriteria 2.3 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengganggu hak-hak hukum atau adat pengguna lain, tanpa persetujuan sukarela mereka yang diberitahukan sebelumnya.

Asas 3: Perencanaan manajemen untuk mencapai kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Kriteria 3.1 Produktivitas dan kualitas jangka panjang optimal hasil panen dan produk-produk dicapai melalui

Kriteria 3.2 Praktek-praktek produsen dan pabrik pengolah cukup optimal untuk mempertahankan produksi minyak sawit yang bermutu tinggi.

Asas 4: Digunakannya praktik usaha yang baik oleh para produsen dan pabrik pengolah

Kriteria 4.1 Tatacara operasi terdokumentasikan dengan baik dan diimplementasikan serta dipantau secara taat asas (konsisten).

Kriteria 4.2 Praktek-praktik mempertahankan, dan jika memungkinkan meningkatkan, kesuburan tanah berada pada tingkat yang dapat menjamin hasil yang banyak dan berkelanjutan.

⁵ Kerangka Rancangan Kriteria Minyak Sawit Lestari: Makalah pembahasan untuk memulai proses penyusunan kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari. Maret 2004. Dapat dilihat di Website RSPO www.sustainable-palmoil.org.

Kriteria 4.3 Praktek-praktik yang dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah.

Kriteria 4.4 Praktek-praktik ditujukan pada penjagaan mutu dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma, dan spesies pengganggu lain dapat dikendalikan dengan baik dan penggunaan bahan kimia dilakukan secara optimal atas dasar teknik Manajemen Hama Terpadu (IPM).

Kriteria 4.6 Bahan kimia (Obat) digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan hidup.

Kriteria 4.7 Aturan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan.

Kriteria 4.8 Semua staf, pekerja, petani dan kontraktor dilatih dengan baik.

Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati.

Kriteria 5.1 Dilakukan penilaian mengenai dampak lingkungan kelapa sawit yang ditanam, baik positif maupun negatif, dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan manajemen serta dilaksanakan dalam prosedur operasional.

Kriteria 5.2 Membangun pemahaman tentang spesies dan habitat tumbuhan dan hewan yang berada di dalam dan di sekitar areal penanaman.

Kriteria 5.3 Rencana dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau untuk menangani keragaman biota didalam dan di sekitar areal penanaman.

Kriteria 5.4 Limbah dimusnahkan, didaur ulang, dimanfaatkan kembali dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan dan ramah sosial.

Kriteria 5.5 Memaksimalkan efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi yang terbaharukan.

Kriteria 5.6 Menghindari pembakaran untuk memusnahkan limbah dan mempersiapkan lahan penanaman kembali kecuali dalam situasi khusus.

Kriteria 5.7 Mengembangkan, melaksanakan dan memantau rencana pengurangan polusi dan emisi, termasuk gas rumah kaca.

Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab para karyawan dan perorangan serta masyarakat yang terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolah.

Kriteria 6.1 Menilai dampak sosial, baik positif maupun negatif, dari kelapa sawit yang ditanam dan diolah, dan memasukkan hasilnya ke dalam perencanaan manajemen dan dilaksanakan dalam tatacara operasional.

Kriteria 6.2 Terdapat metoda yang terbuka dan transparan untuk melakukan komunikasi dan konsultasi antara produsen (*growers*) dan/atau pabrik pengolah, dan pihak-pihak lain yang masyarakat setempat terkena dampak atau berkepentingan.

Kriteria 6.3 Terdapat system yang disepakati bersama dan untuk menangani keluhan dan ketidaksetujuan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak.

Kriteria 6.4 Setiap negosiasi mengenai kompensasi atas hilangnya hak hukum atau adat ditangani melalui sebuah sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan penduduk pribumi, masyarakat setempat dan para pengambil keputusan dapat menyatakan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.

Kriteria 6.5 Majikan memastikan agar upah dan syarat kerja memenuhi paling tidak standar hukum atau standar industri minimum serta cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan memperoleh penghasilan wajar.

Kriteria 6.6 Majikan menghargai hak semua pekerja untuk mendirikan dan ikut dalam serikat pekerja yang mereka pilih dan untuk menentukan posisi tawar (*bargain*) mereka secara kolektif. Jika undang-undang melarang hak kebebasan berserikat dan menentukan posisi tawar mereka secara kolektif, majikan memfasilitasi sarana berserikat secara mandiri dan bebas dan penentuan posisi tawar semua pekerja.

Kriteria 6.7 Dilarang mempekerjakan anak-anak. Anak-anak tidak dihadapkan pada suasana kerja yang berisiko. Anak-anak hanya boleh bekerja pada perkebunan keluarga, dengan pengawasan orang dewasa, dan selama tidak mengganggu program pendidikannya.

Kriteria 6.8 Majikan tidak boleh terlibat dalam atau mendukung diskriminasi berdasarkan ras, kasta, asal negara, agama, cacat tubuh, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik atau usia.

Kriteria 6.9 Para produsen dan pabrik pengolahan berhubungan secara baik dan terbuka dengan para petani kecil dan pengusaha setempat.

Kriteria 6.10 Para produsen (*growers*) dan pabrik pengolahan memberikan sumbangsih terhadap pembangunan wilayah jika memungkinkan.

Asas 7: Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab

Kriteria 7.1 Melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak sebelum melakukan penanaman atau operasi baru, atau memperluas perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya dimasukkan kedalam perencanaan, manajemen dan operasi.

Kriteria 7.2 Menggunakan informasi survei tanah dan topografi untuk perencanaan lokasi penanaman baru, dan hasilnya dimasukkan ke dalam rencana dan operasi.

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak [tanggal diterapkannya kriteria RSPO] belum menggantikan hutan primer atau setiap daerah yang mengandung satu atau lebih Nilai-Nilai Tinggi Pelestarian [sisipkan tanggal jika Kriteria RSPO diterapkan].

Kriteria 7.4 Dilarang mengembangkan perkebunan di dataran yang curam, dan/atau di pinggir serta tanah yang rapuh.

Kriteria 7.5 Tidak boleh melakukan penanaman baru di atas tanah rakyat setempat tanpa persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya, yang ditangani dengan sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk pribumi, masyarakat setempat dan para pengambil keputusan mengungkapkan pandangan-pandangan mereka melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri.

Kriteria 7.6 Masyarakat setempat diberi kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pengalihan hak yang disepakati, sesuai dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.

Kriteria 7.7 Dilarang melakukan pembakaran untuk menyiapkan penanaman baru kecuali dalam situasi khusus.

Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung di bidang kegiatan utama

Kriteria 8.1 Produsen (*grower*) secara rutin memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatan mereka dan mengembangkan serta melaksanakan program kerja yang memungkinkan peningkatan nyata dan sinambung dalam operasi-operasi utama.

Langkah Strategis yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Gagasan

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut, antara lain:

Menentukan Perusahaan contoh Baik Swasta maupun Pemerintah dari Konsep RSPO

Perusahaan milik pemerintah dan swasta yang memiliki skala produksi yang besar, jumlah ekspor yang besar dan lahan yang luas maka dengan memiliki sertifikat RSPO akan memudahkan akses mereka dalam mengekspor CPO. Selain itu, Perusahaan contoh dapat dijadikan panutan bagi masyarakat guna dijadikan acuan dan model dalam melaksanakan RSPO di dalam pelaksanaan skala usahanya. Misal menjadikan Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO seperti PTPN III, PT Musim Mas, PT Hindoli, dan PT PP London Sumatera Indonesia⁶.

Membentuk Koordinasi antara Pemerintah, Perusahaan Contoh dan Masyarakat

Perusahaan contoh dalam pelaksanaan skala usahanya diharapkan mampu berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan dan manfaat dari sertifikasi RSPO. Perusahaan contoh yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO mampu berkoordinasi dengan Pemerintah dan masyarakat dalam menjelaskan tata cara pembuatan sertifikasi RSPO, aturan-aturan yang akan dijalankan dalam RSPO.

Memberikan Insentif kepada Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Kecil

Perdagangan CPO selama ini dibebankan dengan pajak. Penerapan pajak ini mungkin dapat disubstitusikan atau dialihkan untuk pemberian bantuan atau kompensasi kepada perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berskala kecil. Pemberian kompensasi ini dapat berupa *tax holiday* bagi perusahaan yang akan mengurus sertifikasi RSPO, hal ini dimaksudkan agar perusahaan tersebut tidak memiliki beban biaya yang sangat besar dan memberikan insentif kepada perusahaan agar mau membuat sertifikasi RSPO selama proses pembuatan. Selain *tax holiday*, pemerintah juga harus dapat memudahkan birokrasi dalam pembuatan perijinan usaha. Kemudahan birokrasi ini dapat membuat perusahaan menjadi semakin tertarik dalam membuat sertifikasi RSPO.

Melakukan Evaluasi Berkesinambungan.

Langkah terakhir adalah dengan melakukan evaluasi berkesinambungan terhadap langkah-langkah yang sudah dilalui oleh pemerintah, perusahaan contoh

⁶ <http://www.tropisnews.com/detail.php?view=beri&id=33> diakses tanggal 2 Maret 2011 20:50

dan masyarakat. Hal ini dilakukan guna memperbaiki langkah-langkah yang tidak sesuai dengan target yang disetujui bersama.

Memperkenalkan dan Mengadopsi Sistem Pengolahan Limbah Kelapa Sawit yang Ramah Lingkungan

Budidaya kelapa sawit menghasilkan limbah dalam bentuk limbah padat maupun limbah cair. Limbah cair kelapa sawit memiliki kandungan BOD yang tinggi, sekitar 25.000 ppm (PPKS, 2009). Tingginya kandungan BOD dapat menyebabkan kerusakan lingkungan apabila langsung dibuang tanpa melalui pengolahan tertentu.

Biasanya penanganan limbah di perusahaan swasta maupun perkebunan rakyat setempat masih dilakukan secara konvensional. Misalnya pengolahan limbah cair dilakukan dalam kolam *aerobic* dan *anaerobic*. Namun, metode ini memerlukan lahan yang luas, pemeliharaan yang rumit, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Apabila manajemen kolam tidak terlaksana sesuai standar, akan timbul masalah berupa bau yang sangat menyengat. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar, baik berupa polusi maupun sarang penyakit. Sementara itu, untuk limbah padat, pemanfaatannya masih terbatas sebagai mulsa. Namun, metode ini memerlukan biaya transportasi mahal namun nilai tambah yang terbatas.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memperoleh suatu sistem manajemen pengolahan limbah yang efisien namun bernilai tambah tinggi. Salah satu teknologi yang dapat diadopsi oleh perusahaan kelapa sawit adalah teknologi pengomposan. Dengan teknologi ini, semua limbah akan diolah sehingga sama sekali tidak ada limbah yang dibuang ke lingkungan (*zero waste*). Produk akhir dari metode ini berupa kompos yang dapat dimanfaatkan untuk kelapa sawit maupun komoditas lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari gagasan ini, antara lain:

1. *Sustainable Palm Oil* (SPO) merupakan konsep mendasar yang dapat dijadikan kunci bagi perkebunan kelapa sawit guna menciptakan CPO yang ramah lingkungan.
2. Kegiatan ekspor CPO saat ini, terutama pangsa pasar Eropa, menghendaki sistem penerapan aturan baru yang mengenai perdagangan CPO yang harus ramah lingkungan dan disertai bukti dengan adanya sertifikat RSPO.
3. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan organisasi yang menetapkan prinsip dan kriteria serta sistem ekspor CPO di dunia yang menerapkan konsep SPO.
4. Penerapan Sertifikasi RSPO memang awalnya akan meningkatkan biaya anggaran perusahaan menjadi semakin besar namun dalam jangka panjangnya akan memberikan keuntungan yang besar dan signifikan.
5. Penerapan RSPO juga termasuk usaha dalam penyelamatan Bumi.

DAFTAR PUSTAKA

<http://koyyak.blogspot.com/2008/09/rsपो-penjjahan-model-baru.html> diakses tanggal 2 Maret 2011 20:33

Kerangka Rancangan Kriteria Minyak Sawit Lestari: Makalah pembahasan untuk memulai proses penyusunan kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari. Maret 2004. Dapat dilihat di Website RSPO www.sustainable-palmoil.org.

<http://www.tropisnews.com/detail.php?view=beri&id=33> diakses tanggal 2 Maret 2011 20:50

Oil World. 2007. World Usage of Oils and Fats and Oilmeals : Global Supply, Demand and Price Outlook 2007/2008. Ista Mielhe and Co. Hamburg.

_____. 2009. World Usage of Oils and Fats and Oilmeals : Global Supply, Demand and Price Outlook 2008/2009. Ista Mielhe and Co. Hamburg.

Biro Pusat Statistik. 2008. Statistik Indonesia 2008. Biro Pusat Statistik. Jakarta.

LAMPIRAN

Nama dan Biodata Ketua Serta Anggota

Ketua :

1. Nama : Pebri Antoni Sagala

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Februari 1990

Karya – Karya Ilmiah :

1. Pembuatan Abate Alami
2. Pemanfaatan Pare Untuk Jamu
3. Dampak Penggunaan Narkoba bagi Kalangan Remaja
4. Integrasi Pengembangan Sektor Hulu dan Hilir CPO dalam meningkatkan Perekonomia Indonesia

(Pebri Antoni S.)

Anggota :

2. Nama : Indah Alsita

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 8 Agustus 1991

Karya-Karya Ilmiah :-

(Indah Alsita)

Nama dan Biodata Dosen Pembimbing

1. Nama Lengkap dan Gelar : Novindra, S.P

2. Golongan Pangkat dan NIP : 19811102 200701 1001

3. Jabatan Fungsional : Dosen

4. Jabatan Struktural : Komisi Kemahasiswaan

5. Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Manajemen/
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

6. Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor

7. Bidang Keahlian : Ekonomi Pertanian

(Novindra, S.P)

